



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 510/16 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA DAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2024-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan upaya menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, telah dilakukan pemilihan Anggota dan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang Periode Tahun 2024-2029;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Dan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);


4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang Periode Tahun 2024-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang Periode Tahun 2024-2029, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Juli 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Anggota dan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Semarang Periode Tahun 2024-2029.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 510/16 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA DAN PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA
SEMARANG PERIODE TAHUN 2024-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN KOTA SEMARANG PERIODE TAHUN 2024-2029

I. Unsur Pemerintah


1. Dwi Maryoso, S.H., M.AP.
2. Prof. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.
3. Kunto Wibisono, S.T.

II. Unsur Konsumen

1. Abdun Mufid, S.H.
2. Ngargono, S.Sos.
3. HM. Umar Syahid, S.E., S.H., M.H.

III. Unsur Pelaku Usaha

1. Arswinda Ayu R, S.H, S.Pd, M.H.
2. Susasi Widyati, S.H., MH.
3. Dr. Wahyu Beny M. S, S.H., M.H.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 510/16 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA DAN PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA
SEMARANG PERIODE TAHUN 2024-2029

DAFTAR PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN KOTA SEMARANG
PERIODE TAHUN 2024-2029

- I. Unsur Pemerintah
1. Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum.
 2. Agus Sucipto, S.Pt., M.Si.
- II. Unsur Konsumen
1. Anas Sa'bani, S.H., MH.
 2. Familla Dwi Ningsih, S.Si., SH.
- III. Unsur Pelaku Usaha
1. Muktiyorini, S.Sos., M.M.
 2. Irawan, S.E., M.Pd.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

